

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU RAFFI'AN

1. JUDUL PERATURAN

Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffi'an.

2. LATAR BELAKANG

- Untuk memfasilitasi fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD RSUD Tengku Raffi'an dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.
- Sebagai acuan batas tertinggi atau perkiraan biaya dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan akuntabilitas pengelolaan dana operasional serta belanja modal pada BLUD RSUD Tengku Raffi'an.
- Untuk menjamin keterbukaan, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. DASAR HUKUM

1. **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956** tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25*).
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018** tentang Badan Layanan Umum Daerah.

4. MATERI POKOK / SUBSTANSI REGULASI

- **Ketentuan Umum:** Definisi operasional terkait Daerah, Bupati, UPTD RSUD Tengku Raffi'an, BLUD, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), serta Standar Satuan Harga (SSH).
- **Maksud dan Tujuan:** Menjadi pedoman bagi Direktur dan pengelola keuangan RSUD Tengku Raffi'an dalam menyusun RBA, belanja barang/jasa, pemeliharaan, serta pembayaran honorarium/insentif tenaga medis maupun non-medis.
- **Cakupan Standar Satuan Harga:**

- Standar satuan harga honorarium dan jasa pelayanan/keahlian.
- Standar satuan harga bahan medis habis pakai (BMHP), obat-obatan, dan alat kesehatan.
- Standar satuan harga belanja barang non-medis, pemeliharaan sarana/prasarana, dan pemanfaatan aset.
- **Mekanisme Penerapan dan Fleksibilitas:** Pengaturan batasan tertinggi dan fleksibilitas penggunaan SSH BLUD sejalan dengan prinsip efisiensi dan kondisi pasar.
- **Pengawasan dan Pengendalian:** Evaluasi secara berkala serta pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Inspektorat Daerah.

5. STATUS / KETERANGAN

- **Ditetapkan di:** Siak Sri Indrapura
- **Tanggal Ditetapkan / Diundangkan:** Tahun 2026
- **Berlaku:** Sejak tanggal diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.